



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Iskandar alias Kandok Bin Lekat;
Tempat lahir : Talang Banyu;
Umur/Tanggal lahir : 34/11 Januari 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talang Banyu, Kelurahan Tanjung Kupang,
Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten
Empat Lawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht tanggal 2 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ISKANDAR Als KANDOK Bin LEKAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi** sebagaimana telah diubah dengan **Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ISKANDAR Als KANDOK Bin LEKAT dengan pidana **Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 15 (lima belas) hari kurungan**, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1771021101890003 atas nama Iskandar.

Terhadap Barang Bukti Tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ISKANDAR Als KANDOK Bin LEKAT.

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ISKANDAR Als KANDOK Bin LEKAT bersama-sama dengan Terdakwa SUTRISNO Bin SUPRIYANTO (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Simpang Jalan Poros Talang Banyu, Kel. Tanjung Kupang, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lahat Yang Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini, Telah melakukan perbuatan "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 tepatnya pada pukul 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa sedang mengendarai mobil ISUZU PANTER Warna : ABU-ABU EMAS, Nomor Polisi BD 1477 LL, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC060698, Nomor Mesin :E060698 untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) talang banyu kel. Tanjung kupang kec. Tebing tinggi kab. Empat lawang sebanyak 35 (tiga puluh lima) Liter. Kemudian Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada Saksi Iskandar seharga Rp. 9.000,- (Sembilan Ribu Rupiah) per liter, setelah Saksi Iskandar membeli nya lalu Saksi Iskandar memindahkan BBM bersubsidi jenis solar tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan selang yang dipasangkan dari tangki mobil Terdakwa. Kemudian Saksi Sutrisno kembali membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan tetapi Saksi Sutrisno membawa sendiri mobil milik Terdakwa ISUZU PANTER Warna : ABU-ABU EMAS, Nomor Polisi BD 1477 LL, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC060698, Nomor Mesin :E060698 dikarenakan apabila Saksi Sutrisno membelinya sendiri harga BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijual oleh Terdakwa seharga Rp.8.500,- (Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) per liternya, setibanya di SPBU Saksi Sutrisno hanya dapat mengisi 18 (delapan belas) liter saja dikarenakan BBM bersubsidi jenis solar tersebut sudah habis.

Terdakwa telah membeli BBM jenis solar bersubsidi tersebut selama 2 (dua) hari yakni pada tanggal 28 November 2022 dan tanggal 29 November 2022, terdakwa membeli BBM SUBSIDI di SPBU talang banyu kel. Tanjung

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kupang kec. Tebing tinggi kab. Empat lawang perliter adalah Rp 7.000 (tujuh ribu rupiah).

Kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB saksi Agung Satria Pratama Bin Herlan Saleh bersama-sama dengan Saksi Agus Setiawan Bin Mulyadi dan Saksi Husni Mubarak Bin Davison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM jenis solar bersubsidi secara berulang kali. Lalu Para Saksi memberhentikan kendaraan jenis mobil tersebut yang sedang dikendari oleh Saksi Sutrisno di simpang tiga jalan poros, kec. Tebing Tinggi, Kab. Empat Lawang. Setelah para saksi menanyakan kepada Saksi Sutrisno diakuinya bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibelinya untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat. Setelah saksi Sutrisno diamankan oleh pihak Polres Empat Lawang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Empat Lawang.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat yang sah atas untuk membawa/ mengangkut minyak jenis solar tersebut. Lalu Terdakwa mengetahui bahwa minyak jenis solar tersebut termasuk minyak yang bersubsidi dan Terdakwa mengetahui bahwa minyak jenis solar tersebut tidak boleh di jual secara ilegal ataupun eceran.

Berdasarkan keterangan ahli dijelaskan bahwa Mengacu kepada Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha pada Kegiatan usaha hilir, baik pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga diterbitkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM lewat Lembaga Online Single Submission (OSS) dan tidak ada perizinan lainnya.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris NO. LAB: 077/KKF/ 2022 POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berisi + 5 (lima) liter bahan bakar mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 55 UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Agus Setiawan Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr. Sutrisno Bin Supriyanto Dan Terdakwa kemudian satu unit kendaraan Merek Isuzu, warna abu abu mas, Nomor Polisi BD 1477 LL, Nomor rangka MHCTBR54BVC060698, Nomor mesin E060698, jerigen yang berisi bahan bakar solar sebanyak 4 Buah, kemudian masing masing jerigen ada yang berukuran 22 liter, 5 liter, 10 liter sebanyak 2 buah dan masing masing jerigen berisi bahan bakar solar yaitu jerigen 22 liter berisi bahan bakar solar sebanyak 20 liter, jerigen 5 liter berisi bahan bakar solar sebanyak 5 liter, jerigen 10 liter berisi bahan bakar solar sebanyak 10 liter dan satu jerigen berukuran 10 liter kosong dan bahan bakar jenis solar bersubsidi \pm 18 liter di dalam tangki mobil;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekiranya jam 14.00 wib, Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya kendaraan pribadi yang melakukan pengisian bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi berulang kali dan kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap kendaraan tersebut, dan pada saat kendaraan tersebut selesai mengisi bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi sekiranya jam 14.57 wib, Saksi beserta rekan Saksi langsung mengikuti kendaraan tersebut dan kemudian sekiranya jam 15.00 wib Saksi beserta rekan Saksi memberhentikan kendaraan tersebut di simpang tiga jalan poros Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan kemudian kendaraan beserta sopir langsung diamankan di Polres Empat Lawang;
- Bahwa saat dilakukan interogasi dan sopir dari kendaraan yang diamankan tersebut mengaku bernama sdr Sutrisno Bin Supriyanto dan mengakui bahwa bahan bakar yang ada di dalam tangki mobil tersebut sebanyak 18 liter akan dijual kembali di pasaran dan Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto mengakui bahwa kendaraan tersebut milik Terdakwa dan sudah dua kali melakukan pengisian bahan bakar minyak diduga bersubsidi di SPBU talang banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat lawang dan menurut pengakuan Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto bahwa bahan bakar tersebut di keluarkan dari tangki mobil ke jerigen menggunakan selang, kemudian bahan bakar minyak diduga jenis solar

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi tersebut dikeluarkan dari tangki di rumah Terdakwa di simpang perumnas Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di simpang Perumnas Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang,

- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, barang bukti tersebut tidak ditemukan karena barang bukti tersebut sudah di pindahkan ke rumah Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke rumah Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto dan saat berada di rumah Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto memang benar adanya bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi yang di pajang di depan rumah yang akan di jual ceceran sebanyak 15 (lima belas) liter dengan ukuran jerigen yang berbeda, satu jerigen berukuran 10 liter dan jerigen ukuran 5 liter dan bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi yang ada di dalam rumah sebanyak 20 liter di dalam jerigen ukuran 20 liter setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung membawa barang bukti tersebut ke Polres Empat Lawang.

Terhadap keterangan saksi, Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **Agung Satria Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama sdr Sutrisno Bin Supriyanto dan Terdakwa kemudian satu unit kendaraan Merek Isuzu, warna abu abu mas, Nomor Polisi BD 1477 LL, Nomor rangka MHCTBR54BVC060698, Nomor mesin E060698, jerigen yang berisi bahan bakar solar sebanyak 4 Buah, kemudian masing masing jerigen ada yang berukuran 22 liter, 5 liter, 10 liter sebanyak 2 buah dan masing masing jerigen berisi bahan bakar solar yaitu jerigen 22 liter berisi bahan bakar solar sebanyak 20 liter, jerigen 5 liter berisi bahan bakar solar sebanyak 5 liter, jerigen 10 liter berisi bahan bakar solar sebanyak 10 liter dan satu jerigen berukuran 10 liter kosong dan bahan bakar jenis solar bersubsidi \pm 18 liter di dalam tangki mobil;

- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa yaitu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekiranya jam 14.00 wib, Saksi mendapatkan informasi bahwa adanya kendaraan pribadi yang melakukan pengisian

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi berulang kali dan kemudian Saksi melakukan penyelidikan terhadap kendaraan tersebut, dan pada saat kendaraan tersebut selesai mengisi bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi sekiranya jam 14.57 wib, Saksi beserta rekan Saksi langsung mengikuti kendaraan tersebut dan kemudian sekiranya jam 15.00 wib Saksi beserta rekan Saksi memberhentikan kendaraan tersebut di simpang tiga jalan poros Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dan kemudian kendaraan beserta sopir langsung diamankan di Polres Empat Lawang;

- Bahwa saat dilakukan interogasi dan sopir dari kendaraan yang di amanakan tersebut mengaku bernama sdr Sutrisno Bin Supriyanto (Terdakwa) dan mengakui bahwa bahan bakar yang ada di dalam tangki mobil tersebut sebanyak 18 liter akan dijual kembali di ecaran dan Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto mengakui bahwa kendaraan tersebut milik Terdakwa dan sudah dua kali melakukan pengisian bahan bakar minyak diduga bersubsidi di SPBU talang banyu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat lawang dan menurut pengakuan Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto bahwa bahan bakar tersbut di keluarkan dari tengki mobil ke jerigen menggunakan selang, kemudian bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi tersebut dikeluarkan dari tengki di rumah Terdakwa di simpang perumnas Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi kabupaten Empat Lawang dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa di simpang Perumnas Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang,

- Bahwa saat berada di rumah Terdakwa, barang bukti tersebut tidak ditemukan karena barang bukti tersebut sudah di pindahkan ke rumah Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke rumah Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto dan saat berada di rumah Sdr. Sutrisno Bin Supriyanto memang benar adanya bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi yang di pajang di depan rumah yang akan di jual ceceran sebanyak 15 (lima belas) liter dengan ukuran jerigen yang berbeda, satu jerigen berukuran 10 liter dan jerigen ukuran 5 liter dan bahan bakar minyak diduga jenis solar bersubsidi yang ada di dalam rumah sebanyak 20 liter di dalam jerigen ukuran 20 liter setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung membawa barang bukti tersebut ke Polres Empat Lawang.

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu **Dr. Aryansyah, ST.,MT Bin Ahmad Sulaiman Batubara** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Minyak Bumi adalah hasil proses berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan gas Bumi;
- Bahwa Berdasarkan APBN SUBSIDI adalah pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap badan usaha pemilik izin usaha niaga Umum dalam situasi dimana pendapatan yang di peroleh oleh badan usaha tersebut dari tugas menyediakan BBM tanah Air adalah lebih Redah dibandingkan biaya yang di keluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU 22/2001, Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa Mekanisme atau cara untuk mendapatkan Izin Usaha Pengangkutan tersebut adalah mengajukan permohonan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal Cq. Kementerian ESDM;
- Bahwa Yang mengeluarkan Izin Usaha Pengangkutan tersebut adalah Kementerian Inventasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perorangan tidak dapat memiliki izin usaha pengangkutan minyak dan Gas Bumi yang disubsidi oleh pemerintah;
- Bahwa berdasarkan PERMEN ESDM RI Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran BBM, BPG dan LPJ bahwa minyak dan gas bumi yang bersubsidi pemerintah memiliki aturan terkait pengangkutan;
- Bahwa ada aturan terkait hal tersebut sebagaimana diatur pada pasal 55 Undang-undang RI No II Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas pasal 55 hu Undang-undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan ba Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara 6 tahun atau denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh milyar Rupiah);
- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam pasal 55 Undang-undang RI No II Tahun 2020 Tem Cipta Kerja Perubahan atas pasal 55 huruf Undang-undang RI No 22 Tahun Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa kegalatan yang tidak memiliki izin pengangkutan, itulah yang dimaksud dengan Penyalahgunaan pengangkutan dan Niaga bahan bakar minyak;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan usaha kegiatan Pengangkutan Migas adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termaksud pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan usaha kegiatan Penyimpanan Migas adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dimaksud dengan usaha kegiatan Niaga Migas adalah Kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, import minyak bumi dan atau hasil olahannya termaksud Niaga gas bumi melalui pipa;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hilir, yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir, Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal);
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir, Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;
- Bahwa Mengacu kepada ketentuan Penjelasan Pasal 46 ayat (1) Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir, persyaratan untuk mendapatkan izin niaga terbatas berbeda dengan izin niaga umum, sehingga keduanya merupakan izin yang terpisah;
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- Bahwa Berdasarkan ketentuan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa perorangan tidak bisa mendapatkan Izin usaha sedangkan untuk badan usaha dapat memperoleh Izin usaha setelah mengajukan permohonan kepada Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM);
- Bahwa Mengacu kepada ketentuan Pasal 23 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Perizinan Berusaha pada kegiatan usaha hilir migas diterbitkan menggunakan Perizinan Berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha diterbitkan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS) yang dikelola Menteri Investasi/Kepala BKPM;

- Bahwa Mengacu kepada Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha pada Kegiatan usaha hilir, baik pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga diterbitkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM lewat Lembaga Online Single Submission (OSS) dan tidak ada perizinan lainnya;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 55 Undang-undang RI No II Tahun 2020 Tentang Opta Kerja Perubahan atas pasal 55 huruf Undang-undang RI No 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi bahwa setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang di subsidi pemerintah di pidana dengan pidana penjara 6 tahun atau denda paling tinggi Rp.60.000.000.000,- (enam puluh milyar rupiah);
- Bahwa benar hal tersebut merupakan kegiatan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-undang RI No II Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perubahan atas pasal 55 huruf Undang-undang RI No 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Simping Perumnas Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang oleh pihak kepolisian dikarenakan Terdakwa membeli BBM subsidi di SPBU menggunakan mobil yang berulang kali lalu Terdakwa memindahkan BBM subsidi yang berada di tengki mobil tersebut kedalam drigen untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM subsidi di SPBU Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang tersebut jenis Solar;
- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM subsidi tersebut dengan cara mengendarai mobil ISUZU PANTER Warna : ABU-ABU EMAS, Nopol BD

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1477 LL, NoKa : MHCTBR54BVC060698, NoSin :E060698 a.n : ELMI HERAWATI, setelah sampai di SPBU Terdakwa mengantri untuk mengisi BBM subsidi di mobil, setelah Terdakwa mengisi BBM subsidi jenis Solar kemudian mengeluarkan BBM subsidi dari tangki mobil menggunakan corong dan selang untuk di pindahkan ke dalam drigen dan akan di jual kembali ke masyarakat dengan harga lebih tinggi;

- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Terdakwa dan sdr. Sutrisno bin Supriyantp sudah 2 (dua) kali mengisi bahan bakar yaitu yang pertama sekira pukul 13.00 WIB di kendaraai sendiri oleh Terdakwa dan mendapatkan BBM subsidi jenis solar sebanyak 35 liter dan langsung di jual kepada Sdr. Sutrisno bin Supriyanto seharga Rp.9000 perliter dan yang kedua kali yaitu Sdr. Sutrisno bin Supriyanto sendiri membeli BBM subsidi jenis Solar ke SPBU untuk di jual kembali menggunakan mobil Terdakwa tersebut dengan perjanjian Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membeli BBM tersebut dari Terdakwa seharga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) Perliternya dan Sdr. Sutrisno bin Supriyanto hanya mendapatkan BBM subsidi jenis solar dari SPBU sebanyak 18 liter di karenakan sudah habis;

- Bahwa Terdakwa membeli BBM subsidi di SPBU Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang perliter adalah Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) sedangkan Terdakwa menjual BBM subsidi jenis solar perliternya kepada Sdr. Sutrisno bin Supriyanto seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) dan kemudian Sdr. Sutrisno bin Supriyanto jual perliternya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) namun jika Sdr. Sutrisno bin Supriyanto mengendarai mobil milik Terdakwa untuk mengisi BBM subsidi di SPBU jenis solar, Terdakwa menjual BBM subsidi tersebut kepada Sdr. Sutrisno bin Supriyanto perliternya adalah Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membeli BBM subsidi di SPBU Talang Banyu Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang sudah 2 hari sejak hari Senin 28 November 2022 dan Selasa 29 November 2022;

- Bahwa sejak hari Senin 28 November 2022 dan Selasa 29 November 2022. BBM bersubsidi jenis solar tersebut Sdr. Sutrisno bin Supriyanto peroleh sudah 85 liter dan sudah terjual sebanyak 35 liter;

- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual BBM subsidi jenis solar kepada sdr. Sutrisno bin Supriyanto adalah RP1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per liternya;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) lembar KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1771021101890003 atas nama Iskandar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang mana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkannya, serta barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan dan membacakan bukti surat berupa Berita acara pemeriksaan laboratoris NO. LAB: 077/KKF/ 2022 POLDA SUMATERA SELATAN tanggal 21 Desember 2022 dengan kesimpulan 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berisi + 5 (lima) liter bahan bakar mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Setiawan bin Mulyadi dan saksi Agung Satria Pratama bin Herlan Saleh pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Simpang Perumnas Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dikarenakan Terdakwa membeli BBM subsidi di SPBU menggunakan mobil yang berulang kali lalu Terdakwa memindahkan BBM subsidi yang berada di tengki mobil tersebut kedalam drigen untuk di jual kembali;
- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 tepatnya pada pukul 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil ISUZU PANTER Warna : ABU-ABU EMAS, Nomor Polisi BD 1477 LL, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC060698, Nomor Mesin :E060698 untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebanyak 35 (tiga puluh lima) Liter dengan harga per liternya Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada Sdr. Sutrisno bin Supriyanto seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliter, setelah Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membeli nya lalu Sdr.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Sutrisno bin Supriyanto memindahkan BBM bersubsidi jenis solar tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan corong dan selang yang dipasangkan dari tangki mobil Terdakwa. Kemudian setelah selesai, Sdr. Sutrisno bin Supriyanto kembali membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan tetapi Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membawa sendiri mobil milik Terdakwa dikarenakan apabila Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membelinya sendiri harga BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijualnya oleh Terdakwa seharga Rp8.500,00 (Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) per liter, setibanya di SPBU Sdr. Sutrisno bin Supriyanto hanya dapat mengisi 18 (delapan belas) liter saja dikarenakan BBM bersubsidi jenis solar tersebut sudah habis.

- Bahwa kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB saksi Agung Satria Pratama Bin Herlan Saleh bersama-sama dengan Saksi Agus Setiawan Bin Mulyadi dan Saksi Husni Mubarak Bin Davison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM jenis solar bersubsidi secara berulang kali. Lalu Para Saksi memberhentikan kendaraan jenis mobil tersebut yang sedang dikendari oleh Saksi Sutrisno di Simpang Tiga Jalan Poros, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Setelah para saksi menanyakan kepada Saksi Sutrisno diakuinya bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibelinya untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat. Setelah saksi Sutrisno diamankan oleh pihak Polres Empat Lawang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Empat Lawang.
- Bahwa keuntungan Terdakwa menjual BBM subsidi jenis solar kepada sdr. Sutrisno bin Supriyanto adalah RP1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per liter,;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berisi + 5 (lima) liter bahan bakar mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 Angka 9 UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “Setiap orang” menurut hukum positif ialah setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subyek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian maka terhadap unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/ atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM, yang

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah atau yang lebih dikenal dengan Jenis BBM tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (Pasal 1 Angka 1). Jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 Ayat 1);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 5 dan Pasal 23 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu : Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah;

Menimbang bahwa Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :

- a. Izin Usaha Pengolahan.
- b. Izin Usaha Pengangkutan.
- c. Izin Usaha Penyimpanan.
- d. Izin Usaha Niaga.

Menimbang, bahwa perizinan berusaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan usahanya. Permohonan Perizinan Berusaha wajib dilakukan dengan menggunakan sistem perizinan berusaha secara elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Agus Setiawan bin Mulyadi dan saksi Agung Satria Pratama bin Herlan Saleh pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 sekira pukul 15.30 Wib di rumah Terdakwa yang berada di Simpang Perumnas Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang dikarenakan Terdakwa membeli BBM subsidi di SPBU menggunakan mobil yang berulang kali lalu Terdakwa memindahkan BBM subsidi yang berada di tengki mobil tersebut kedalam drigen untuk di jual kembali;

Menimbang, bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 tepatnya pada pukul 13.00 WIB pada saat itu Terdakwa mengendarai mobil ISUZU PANTER Warna : ABU-ABU EMAS, Nomor Polisi BD 1477 LL, Nomor Rangka : MHCTBR54BVC060698, Nomor Mesin :E060698 untuk membeli

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Talang Banyu Kelurahan Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang sebanyak 35 (tiga puluh lima) Liter dengan harga per liternya Rp6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah). Kemudian Terdakwa menjual BBM bersubsidi jenis solar tersebut kepada Sdr. Sutrisno bin Supriyanto seharga Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) perliter, setelah Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membeli nya lalu Sdr. Sutrisno bin Supriyanto memindahkan BBM bersubsidi jenis solar tersebut ke dalam jerigen dengan menggunakan corong dan selang yang dipasangkan dari tangki mobil Terdakwa. Kemudian setelah selesai, Sdr. Sutrisno bin Supriyanto kembali membeli BBM bersubsidi jenis solar tersebut akan tetapi Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membawa sendiri mobil milik Terdakwa dikarenakan apabila Sdr. Sutrisno bin Supriyanto membelinya sendiri harga BBM bersubsidi jenis solar tersebut dijualnya oleh Terdakwa seharga Rp8.500,00 (Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) per liternya, setibanya di SPBU Sdr. Sutrisno bin Supriyanto hanya dapat mengisi 18 (delapan belas) liter saja dikarenakan BBM bersubsidi jenis solar tersebut sudah habis.

Menimbang, bahwa kemudian pada sekira pukul 14.00 WIB saksi Agung Satria Pratama Bin Herlan Saleh bersama-sama dengan Saksi Agus Setiawan Bin Mulyadi dan Saksi Husni Mubarak Bin Davison mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kendaraan pribadi yang mengisi BBM jenis solar bersubsidi secara berulang kali. Lalu Para Saksi memberhentikan kendaraan jenis mobil tersebut yang sedang dikendari oleh Saksi Sutrisno di Simpang Tiga Jalan Poros, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang. Setelah para saksi menanyakan kepada Saksi Sutrisno diakuinya bahwa BBM jenis solar bersubsidi tersebut dibelinya untuk dijual kembali secara eceran kepada masyarakat. Setelah saksi Sutrisno diamankan oleh pihak Polres Empat Lawang, tidak lama kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Polres Empat Lawang.

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa menjual BBM subsidi jenis solar kepada sdr. Sutrisno bin Supriyanto adalah RP1.700,00 (seribu tujuh ratus rupiah) sampai dengan Rp2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah) per liternya;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris, 2 (dua) buah jerigen plastik warna putih masing-masing berisi + 5 (lima) liter bahan bakar mengandung senyawa hidrokarbon penyusun bio solar;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas dikaitkan dengan keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan Mengacu kepada Ketentuan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha pada Kegiatan usaha hilir, baik pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga diterbitkan melalui Keputusan Menteri Investasi/Kepala BKPM lewat Lembaga Online Single Submission (OSS) dan tidak ada perizinan lainnya telah membuktikan adanya kegiatan yang dilakukan Terdakwa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak terlebih Terdakwa tidak memiliki dokumen atau surat yang sah atas untuk membawa/ mengangkut bahan bakar minyak jenis solar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) NIK 1771021101890003 atas nama Iskandar.

yang telah disita dari Terdakwa dan terbukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selain pidana badan, ancaman pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa juga terdapat pidana denda, maka apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka sebagai penggantinya Terdakwa akan dijatuhi pidana kurungan, pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyaluran dan perniagaan bahan bakar minyak berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang R.I No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-undang R.I No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar alias Kandok bin Lekat** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “menyalahgunakan pengangkutan dan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) NIK 1771021101890003 atas nama Iskandar.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Chozin Abu Sait, S.H. dan Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin Danawihardja, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Chozin Abu Sait, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Letondot Basarin, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21